



SALINAN

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor yang memerlukan keterpaduan program di antara lembaga pemerintah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan dasar hukum tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Purbalingga.
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.

10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
12. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Purbalingga.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
15. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
18. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk periode 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
21. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
22. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II AZAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. keberpihakan;
- f. pemberdayaan;
- g. keterpaduan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan, dan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan perumahan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan;
- e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- f. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban:

- a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
- b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki;
- c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong.

Pasal 8

Pengusaha di daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. menyusun, dan merealisasikan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 10

Pemerintah desa bertanggung jawab :

- a. menyusun program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- b. melaksanakan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa yang sudah disusun desa;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa.
- g. melaporkan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TPKAD.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari SKPD, dunia usaha, organisasi non pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan RPJM Daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB VI TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari :
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 15

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk keperluan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Bagian Ketiga Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- (2) Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah meliputi :
 - a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro dan kecil; dan
 - d. penyesuaian kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 19

Ruang lingkup program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari :

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 20

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan bahan pangan;
 - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi :
 - a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan;
- (2) Tata cara pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 26

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (2) Tata cara pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Program-Program Lainnya

Pasal 27

Program-program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi program-program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 28

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan warga miskin.

- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- e. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- f. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperanserta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XI LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, setiap penduduk dilarang untuk :

- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - b. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19641123 1993 03 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus dihadapi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan dengan demikian merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki warga negara seperti tingkat pendidikan hingga level menengah.

Yang dimaksud dengan kemampuan berusaha adalah kemampuan yang dapat dijadikan modal bagi warga negara untuk mandiri seperti keterampilan, modal finansial, teknologi, bimbingan pengelolaan usaha, dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar” adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.